

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 2 ; 6 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 2 TAHUN 2018 PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi kapasitas dan kompetensi calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada instansi pusat dan instansi daerah perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2017/ No.63 tambahan No.6037); PP No. 101/2000 (LN 2000/ No.198 tambahan No.4019); Perpres No.27/ 2015 (LN RI 2015/ No.43); Permen Hukum dan HAM No.19/2015 (BN RI 2015/No.1256); Kepmen PAN No.41/Kep/M.PAN/12/2000 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN No. PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya; Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala BKN Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 No.1/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Persekjen No.2/2016.

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional Calon Perancang adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah lembaga pendidikan dan pelatihan di Setjen dan BK DPR RI yang menyelenggarakan Diklat Fungsional Calon Perancang. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Maksud dilaksanakannya Diklat ini adalah untuk memenuhi persyaratan dan kompetensi bagi PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Lingkup Penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang diatur lebih lanjut dalam Lampiran I peraturan ini, yaitu meliputi: a. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; b. Peserta Pendidikan dan Pelatihan; c. Tenaga Pengajar; d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan e. Pemantauan dan Evaluasi. Diklat ini dapat dilaksanakan oleh Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI melalui koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2018 Lamp: 23 hlm.